



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1483, 2016

KEMENKEU. Wajib Pajak. Pangalihan Harta.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 151/PMK.08/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
122/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK
KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN

DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak, telah diatur ketentuan mengenai tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penempatan pada investasi di luar pasar keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir ketentuan mengenai pengalihan harta Wajib Pajak selain berupa dana ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengalihan harta berupa dana yang dilakukan secara bertahap ke dalam wilayah NKRI, pencairan jaminan kredit oleh bank bagi Wajib Pajak yang mengalami gagal

bayar (*default*), investasi melalui penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas pada wilayah NKRI, penggunaan dana penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas sesuai kebijakan perusahaan, serta perlunya melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai penarikan keuntungan investasi oleh Wajib Pajak, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1161), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 3 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam hal Harta yang diungkapkan berada di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dapat mengalihkan Harta dimaksud ke dalam wilayah NKRI.
- (1a) Harta yang dialihkan oleh Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. dana; dan/atau
 - b. investasi dalam bentuk Efek bersifat utang/sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau emiten Indonesia dalam valuta asing di pasar perdana internasional dan/atau yang diperdagangkan di pasar sekunder.
- (2) Pengalihan Harta berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a harus dialihkan ke dalam Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* yang sama, dan dapat dilakukan secara bertahap oleh Wajib Pajak sesuai

dengan batas waktu pengalihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

- (2a) Pengalihan Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b, dilakukan dengan mengalihkan penatausahaannya dari kustodian di luar wilayah NKRI ke kustodian Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway*.
- (3) Dalam hal Harta berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a dialihkan ke dalam wilayah NKRI, Harta tersebut harus diinvestasikan oleh Wajib Pajak di wilayah NKRI.
- (4) Dalam hal Harta berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a telah ditempatkan oleh Wajib Pajak di dalam wilayah NKRI:
 - a. setelah tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, terhadap Harta dimaksud dapat diperlakukan sebagai Harta yang berada di dalam wilayah NKRI;
 - b. sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sampai dengan sebelum Surat Keterangan diterbitkan, terhadap Harta dimaksud diperlakukan sebagai Harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan wajib diinvestasikan dalam rangka Pengampunan Pajak.
- (4a) Pengalihan Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan oleh:
 - a. bank yang menerima pengalihan dana Wajib Pajak dari luar wilayah NKRI; dan
 - b. otoritas yang berwenang dalam hal diperlukan.
- (5) Jangka waktu investasi di wilayah NKRI untuk:

a. dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b; dan

b. dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dalam hal dana dimaksud diperlakukan sebagai Harta yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI,

dilakukan paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dana dialihkan oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus melalui Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* dalam rangka Pengampunan Pajak.

(5a) Jangka waktu investasi di wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b dilakukan paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Wajib Pajak mengalihkan penatausahaan Harta ke kustodian Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway*.

(5b) Dalam hal pengalihan Harta berupa dana dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungan jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan telah disetorkan seluruhnya oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* dalam rangka pengalihan Harta Wajib Pajak.

(6) Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* untuk investasi di luar pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bank yang telah ditunjuk sebagai *gateway* oleh Menteri untuk investasi di pasar keuangan.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima Surat Keterangan yang memuat Harta berupa dana sebagai Harta yang berada di luar wilayah NKRI dan telah ditempatkan di dalam wilayah NKRI setelah tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dapat memilih untuk menentukan Harta tersebut sebagai harta yang berada:
 - a. di luar wilayah NKRI; atau
 - b. di dalam wilayah NKRI.
- (2) Wajib Pajak yang memilih untuk menentukan Harta sebagai Harta yang berada di dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menyampaikan surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembetulan dan jangka waktu penyelesaian surat pembetulan atas Surat Keterangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3B

- (1) Dalam hal dana yang dialihkan secara bertahap ke dalam wilayah NKRI telah disetor seluruhnya oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5b), Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* tempat Wajib Pajak mengalihkan dana harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak dimaksud yang menyatakan bahwa dana yang dialihkan tersebut telah disetorkan seluruhnya oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak memindahkan investasi ke *gateway* lain, Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *gateway* tersebut.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan Harta berupa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a) huruf a, pengalihan Harta dimaksud dilakukan dengan mengalihkan dana ke dalam wilayah NKRI melalui Rekening Khusus.
- (1a) Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuka oleh Wajib Pajak pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway*.
- (1b) Pengalihan Harta berupa dana ke dalam wilayah NKRI melalui Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wajib Pajak menerima Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak telah membuka Rekening Khusus untuk pengalihan dana dari luar wilayah NKRI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak beserta perubahannya, Wajib Pajak harus menggunakan Rekening Khusus tersebut untuk menerima pengalihan dana dari luar wilayah NKRI.

- (3) Pembukaan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan sesuai dengan peraturan dan/atau ketentuan otoritas terkait.
 - (4) Pengalihan dana oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* yang berada di wilayah NKRI atau kantor cabang yang berada di luar wilayah NKRI.
 - (5) Kantor cabang yang berada di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memindahkan dana Wajib Pajak ke Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* yang berada di wilayah NKRI dalam jangka waktu paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - (6) Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* harus menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas pembukaan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a).
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perpindahan dana antar Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum berakhirnya jangka waktu investasi selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan perpindahan dana antar Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan dana tetap dilakukan melalui Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway*.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan perpindahan dana antar Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai

gateway, Wajib Pajak harus menyampaikan informasi kepada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* yang baru dengan menyertakan surat keterangan mengenai riwayat investasi yang diterbitkan oleh Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* yang sebelumnya.

(4) Surat keterangan mengenai riwayat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:

- a. nama Wajib Pajak;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. nomor Rekening Khusus Wajib Pajak pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* pada saat dilakukan pengalihan dana ke dalam wilayah NKRI;
- d. tanggal pengalihan dana ke Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway*;
- e. rekapitulasi tanggal perpindahan dan jenis investasi yang dipindahkan dari *gateway* sebelumnya;
- f. *gateway* tujuan; dan
- g. nilai investasi atau nominal dana yang dipindahkan dari *gateway* sebelumnya.

(5) Format surat keterangan mengenai riwayat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf d dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal ke dalam perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.
 - (1a) Dana yang berasal dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh pengurus perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan.
 - (2) Sektor yang menjadi prioritas Pemerintah dalam investasi sektor riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi sektor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
 - (3) Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tidak termasuk properti yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah.
 - (4) Logam mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah emas batangan/lantakan dengan kadar kemurnian 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).
 - (5) Emas batangan/lantakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan emas yang diproduksi di Indonesia, dan mendapatkan akreditasi dan sertifikat dari Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau *London Bullion Market Association* (LBMA).
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan divestasi, penjualan, atau pengalihan kepemilikan investasi, terhadap nilai pokok investasi maupun keuntungan dari hasil investasi tersebut disetorkan ke Rekening

Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* tempat Wajib Pajak melakukan investasi.

- (2) Keuntungan dari hasil investasi atas penempatan pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik sewaktu-waktu oleh Wajib Pajak dari Rekening Khusus.
 - (3) Keuntungan yang dapat ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih lebih atas nilai investasi awal untuk setiap jenis investasi pada *gateway*, setelah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam investasi.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf e dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh fasilitas kredit dari Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway*.
 - (2) Persetujuan untuk pemberian fasilitas kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway*.
 - (3) Investasi yang dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan oleh Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* dalam hal Wajib Pajak mengalami gagal bayar (*default*).
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pendebetan dana dari Rekening Khusus Wajib Pajak kepada pihak terkait untuk keperluan penempatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. melakukan penyimpanan dokumen dan/atau bukti investasi yang terkait dengan investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau dalam rangka mendukung monitoring oleh Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* atas kesesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5);
 - c. menerima dana hasil divestasi, penjualan, atau pengalihan investasi dan menyetorkannya ke Rekening Khusus atas nama Wajib Pajak;
 - d. menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai:
 - 1) pembukaan Rekening Khusus untuk penerimaan dana dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI;
 - 2) laporan transaksi/aktivitas Rekening Khusus; dan
 - 3) laporan posisi Rekening Khusus dan investasi;
 - e. melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dalam rangka investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
 - f. menyusun surat keterangan mengenai riwayat investasi dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan dana antar Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway*;

- g. mengalihkan dana, dokumen dan/atau bukti investasi yang terkait dengan investasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ke Bank Persepsi lain yang ditunjuk sebagai *gateway* sesuai pilihan Wajib Pajak, dalam hal Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* dicabut penunjukannya oleh Menteri; dan
 - h. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak, dalam hal dana yang dialihkan secara bertahap ke dalam wilayah NKRI telah disetorkan seluruhnya oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (1).
- (2) Perjanjian antara Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus memuat:
- a. pernyataan mengenai persetujuan Wajib Pajak mengenai keterbukaan data dan informasi kepada otoritas terkait, termasuk pertukaran data antar otoritas terkait dalam hal diperlukan; dan
 - b. pernyataan mengenai persetujuan Wajib Pajak mengenai keterbukaan data dan informasi kepada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* tempat Wajib Pajak melakukan investasi atau pihak terkait dalam rangka investasi Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Pengampunan Pajak, Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* melakukan sosialisasi mengenai bentuk investasi di luar pasar keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 13 diubah, dan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai:
 - a. pembukaan Rekening Khusus untuk penerimaan dana dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI;
 - b. laporan transaksi/aktivitas Rekening Khusus; dan
 - c. laporan posisi Rekening Khusus dan investasi.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* selama jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ayat (5a) dan ayat (5b).
 - (8) Laporan yang disampaikan oleh Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* dapat dijadikan sebagai bahan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memonitor pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak selama jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
10. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar

Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1161) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151/PMK.08/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 122/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA
PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR
KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

CONTOH SURAT KETERANGAN MENGENAI RIWAYAT INVESTASI

1. Data Wajib Pajak:
- a. Nama Wajib Pajak

:

.....
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak

:

.....
- c. Nomor Rekening Khusus Wajib Pajak

:

.....
- d. Nama Bank Persepsi untuk pengalihan Harta ke dalam wilayah NKRI

:

.....
- e. Tanggal pengalihan Harta ke dalam wilayah NKRI

:

dd-mm-yyyy
- f. Keterangan Pengalihan Harta ke dalam wilayah NKRI

:

(belum disetor secara penuh/
sudah disetor secara penuh)

2. Riwayat Pengalihan Investasi:

No.	Gateway awal	Gateway tujuan	Tanggal perpindahan	Jenis investasi yang dialihkan	Nominal Harta yang dialihkan (<i>original currency</i>)	Nominal Harta yang dialihkan dalam Rupiah
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

PETUNJUK PENGISIAN:

- Angka 1 : Data Wajib Pajak
- Huruf a : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Huruf b : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Huruf c : Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Wajib Pajak untuk menampung dana yang dialihkan dari luar wilayah NKRI
- Huruf d : Diisi dengan nama Bank Persepsi tempat Wajib Pajak mengalihkan dana dari luar wilayah NKRI
- Huruf e : Diisi dengan tanggal pengalihan dana dari luar wilayah NKRI (informasi ini diperoleh dari Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* tempat Wajib Pajak mengalihkan dana ke dalam wilayah NKRI).
- Huruf f : Diisi dengan keterangan bahwa dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI belum atau sudah disetor secara penuh oleh Wajib Pajak
- Angka 2 : Riwayat Pengalihan Investasi
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama *gateway* awal
- Kolom 3 : Diisi dengan nama *gateway* tujuan
- Kolom 4 : Diisi dengan tanggal terjadinya perpindahan dana dan/atau investasi
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis investasi yang dialihkan
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah Harta yang dialihkan (*original currency*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah Harta yang dialihkan dalam mata uang Rupiah

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151/PMK.08/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 122/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA
PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

CONTOH FORMAT LAPORAN GATEWAY KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS UNTUK PENERIMAAN DANA DARI LUAR WILAYAH NKRI KE DALAM WILAYAH NKRI

Periode Pelaporan	Nama <i>Gateway</i>	Nama Wajib Pajak	NPWP	NIK	SIUP	Nomor Rekening Khusus	Tanggal Buka Rekening	Tanggal Pengalihan Dana	Nilai Pengalihan dalam Mata Uang Asing	Kode Mata Uang	Nilai Kurs dalam Rupiah	Nilai Pengalihan dalam Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

-18-

PETUNJUK PENGISIAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan bulan dan tahun periode pelaporan dengan format MMYYYY. Sebagai contoh untuk periode pelaporan bulan November 2016, diisi dengan format: 112016.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama *gateway*.
- Kolom 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuka Rekening Khusus dan/atau mengalihkan dana ke dalam wilayah NKRI, sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuka Rekening Khusus dan/atau mengalihkan dana ke dalam wilayah NKRI.
- Kolom 5 : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan yang dimiliki Wajib Pajak yang membuka Rekening Khusus dan/atau mengalihkan dana ke dalam wilayah NKRI. Dalam hal Wajib Pajak badan, maka kolom ini dikosongkan.
- Kolom 6 : Diisi dengan nomor Surat Izin Usaha Perdagangan Wajib Pajak yang membuka Rekening Khusus dan/atau mengalihkan dana ke dalam wilayah NKRI.
- Kolom 7 : Diisi dengan nomor Rekening Khusus yang dibuka oleh Wajib Pajak untuk menerima dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI.
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal saat Wajib Pajak membuka Rekening Khusus untuk menerima dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dengan format DDDMMYYYY. Sebagai contoh untuk tanggal 15 Desember 2016, diisi dengan format: 15122016.
- Kolom 9 : Diisi dengan tanggal saat Wajib Pajak mengalihkan dana ke Rekening Khusus yang telah dibuka (dari luar NKRI ke dalam NKRI) dengan format DDDMMYYYY. Sebagai contoh untuk tanggal 15 Desember 2016, diisi dengan format: 15122016.

Kolom 10 : Diisi dengan nilai dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI yang masuk ke Rekening Khusus. Pengisian angka berlaku ketentuan:

- Pemisahan ribuan menggunakan titik (,).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (.) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. Sebagai contoh: 1.500.600,98

Kolom 11 : Kolom ini diisi dalam hal dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI tersebut dalam satuan mata uang selain Rupiah. Diisi dengan kode mata uang dengan format kode sebagai berikut:

Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang	Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang
IDR	Rupiah Indonesia	JPY	Yen Jepang
USD	Dolar Amerika Serikat	MMK	Kyat Myanmar
AUD	Dolar Australia	INR	Rupee India
CAD	Dolar Canada	KWD	Dinar Kuwait
DKK	kroner Denmark	PKR	Ruppee Pakistan
HKD	Dolar Hongkong	PHP	Peso Philipina
MYR	Ringgit Malaysia	SAR	Riyal Saudi Arabia
NZD	Dolar Selandia Baru	LKR	Ruppee Sri Lanka
NOK	kroner Norwegia	THB	Baht Thailand
GBP	Poundsterling Inggris	BND	Dolar Brunei Darussalam
SGD	Dolar Singapura	EUR	EURO
SEK	kroner Swedia	CNY	Yuan Renminbi Tiongkok
CHF	Franc Swiss	KRW	Won Korea

Kolom 12 : Diisi dengan nilai kurs dalam Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal pengalihan dana ke Rekening Khusus (dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI). Kolom ini diisi dalam hal dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI tersebut dalam satuan mata uang selain Rupiah. Pengisian angka berlaku ketentuan:

- Pemisahan ribuan menggunakan titik (,).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (.) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. Sebagai contoh: 1.500.600,98

Kolom 13 : Diisi dengan nilai dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI yang masuk ke Rekening Khusus dalam satuan Rupiah. Dalam hal dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI tersebut dalam satuan mata uang selain Rupiah, kolom ini diisi dengan hasil perkalian antara kolom 10 dan kolom 12. Pengisian angka berlaku ketentuan:

- Pemisahan ribuan menggunakan titik (,).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (.) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. Sebagai contoh: 1.500.600,98

Catatan: semua format nomor ditulis tanpa spasi.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN TRANSAKSI/ AKTIVITAS REKENING KHUSUS

Periode Pelaporan	Nama Gateway	Wajib Pajak		Tanggal Transaksi /Aktivitas	Nomor Rekening Khusus	Kode Mata Uang	Nilai Pemasukan	Nilai Pengeluaran	Saldo Rekening Khusus	Nama Investasi	Kode Transaksi /Aktivitas	Lawan Transaksi/ Aktivitas			
		Nama	NPWP									Nama	Nomor Rekening	NPWP	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

PETUNJUK PENGISIAN:

Kolom 1 : Diisi dengan bulan dan tahun periode pelaporan dengan format MMYYYY.

Kolom 2 : Sebagai contoh untuk periode pelaporan bulan November 2016, diisi dengan format: 112016.

Kolom 3 : Diisi dengan nama *gateway* yang menerima dana yang dialihkan oleh Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI sesuai nama yang tertera dalam surat penunjukkan Menteri Keuangan.

Kolom 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemilik Rekening Khusus yang melakukan transaksi/aktivitas melalui Rekening Khusus, sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik Rekening Khusus yang melakukan transaksi/aktivitas melalui Rekening Khusus.

Kolom 6 : Sebagai contoh untuk tanggal 15 Desember 2016, diisi dengan format: 15122016.

Kolom 7 : Diisi dengan nomor Rekening Khusus yang dimiliki Wajib Pajak yang digunakan untuk transaksi/aktivitas.

: Diisi dengan kode mata uang dengan format kode sebagai berikut:

Kode Mata Uang		Jenis Mata Uang	
IDR		Rupiah Indonesia	
USD		Dolar Amerika Serikat	
AUD		Dolar Australia	
CAD		Dolar Canada	
DKK		Kroner Denmark	
HKD		Dolar Hongkong	
MYR		Ringgit Malaysia	
NZD		Dolar Selandia Baru	
NOK		Kroner Norwegia	
GBP		Poundsterling Inggris	
SGD		Dolar Singapura	
SEK		Kroner Swedia	
CHF		Franc Swiss	

Kode Mata Uang		Jenis Mata Uang	
JPY		Yen Jepang	
MMK		Kyat Myanmar	
INR		Rupee India	
KWD		Dinar Kuwait	
PKR		Rupee Pakistan	
PHP		Peso Philipina	
SAR		Riyal Saudi Arabia	
LKR		Rupee Sri Lanka	
THB		Baht Thailand	
BND		Dolar Brunei Darussalam	
EUR		EURO	
CNY		Yuan Renminbi Tiongkok	
KRW		Won Korea	

- Kolom 8

:

Diisi dengan nilai dana yang masuk ke dalam Rekening Khusus terkait transaksi/ aktivitas yang terjadi. Pengisian angka berlaku ketentuan:
 - Pemisahan ribuan menggunakan titik (,).
 - Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (.) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. Sebagai contoh: 1.500.600,98
- Kolom 9

:

Diisi dengan nilai dana yang keluar dari Rekening Khusus terkait transaksi/ aktivitas yang terjadi. Pengisian angka berlaku ketentuan:
 - Pemisahan ribuan menggunakan titik (,).
 - Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (.) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. Sebagai contoh: 1.500.600,98
- Kolom 10

:

Diisi dengan saldo Rekening Khusus setelah disesuaikan dengan nilai pemasukan atau pengeluaran yang terjadi. Pengisian angka berlaku ketentuan:
 - Pemisahan ribuan menggunakan titik (,).
 - Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (.) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. Sebagai contoh: 1.500.600,98
- Kolom 11

:

Diisi dengan nama investasi yang dibeli atau dijual melalui Rekening Khusus, dengan format pengisian sebagai berikut:

Bentuk Investasi		Nama Investasi
Efek bersifat utang, termasuk <i>Medium Term Notes</i>		Diisi dengan nama pengeber efek atau nomor seri efek, dengan format: jenis efek_pengeber efek atau nama efek_nomor seri efek, sebagai contoh: Obligasi_ABC atau Obligasi_12345.
Sukuk		Diisi dengan nama pengeber efek atau nomor seri efek, dengan format: jenis efek_pengeber efek atau jenis efek_nomor seri efek, sebagai contoh: Sukuk_ABC atau Sukuk_12345.
Saham		Diisi dengan nama pengeber saham, dengan format: jenis saham_nama pengeber saham_nilai saham_lambang saham*, misalnya: Saham_XYZ_100000000_1000lbr
Unit Penyertaan Reksadana		Diisi dengan nama reksadana, misalnya: Reksadana Pendapatan Tetap ABC.
Deposito		Diisi dengan nomor sertifikat deposito.
Tabungan		Diisi dengan nomor rekening tabungan.
Giro		Diisi dengan nomor rekening/bilyet giro.
Kontrak Berjangka		Diisi dengan nama atau kode kontrak, misalnya: OLEINTR.
Instrumen investasi pasar keuangan lainnya		Diisi dengan nama produk, misalnya: Asuransi Unit Link ABC.
Pinjaman		Diisi dengan nama perusahaan penerima pinjaman, dengan format: pinjaman_kepada_nama perusahaan, misalnya: Pinjaman_Kepada_ABC.
Properti		Diisi dengan jenis properti, nomor akta jual beli, dan nama Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan format: jenis properti_nomor AJB_nama PPAT, misalnya: Rumah_12345_Fernando.
Emas Logam Mulia		Diisi dengan jenis, berat, dan nomor seri sertifikat, dengan format: emas_berat_satuan berat_nomor sertifikat, misalnya: Emas_100_gram_12345
Instrumen investasi selain pasar keuangan lainnya		Diisi dengan nama investasi yang sejelas dan seinformatif mungkin.

Dalam hal Rekening Khusus adalah instrumen investasi, penamaan mengikuti sifat instrumen investasi sesuai table pada kolom 11.

Kolom 12 : Diisi dengan kode transaksi/aktivitas sebagai berikut:

Kode Transaksi/ Aktivitas	Jenis Transaksi/ Aktivitas
01	Membuka Rekening Khusus untuk menerima dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI
02	Menerima dana yang dialihkan ke dalam NKRI
03	Efek bersifat utang, termasuk <i>Medium Term Notes</i>
04	Sukuk
05	Saham
06	Unit Penyertaan Reksadana
07	Deposito
08	Tabungan
09	Giro
10	Kontrak Berjangka
11	Instrumen investasi pasar keuangan lainnya
12	Pinjaman
13	Properti
14	Emas Logam Mulia
15	Instrumen investasi selain pasar keuangan lainnya
16	Menerima bunga
17	Menerima dividen
18	Menerima imbal balik lainnya
19	Pindah <i>gateway</i>
20	<i>Holding period</i> selesai
21	Mem bayar biaya jasa dan/atau investasi
22	Menutup Rekening Khusus
23	Menbatalkan <i>holding period</i>

Kolom 13 : Diisi dengan nama lengkap lawan transaksi/aktivitas yang menerima pengeluaran dana Rekening Khusus (pembelian, pindah *gateway*) atau nama lawan transaksi/aktivitas yang menjadi sumber penerimaan dana Rekening Khusus (penjualan, imbal balik, pengalihan dana, pindah *gateway*).

Dalam hal terjadi perpindahan *gateway*, maka kolom ini diisi dengan nama *gateway* asal bagi *gateway* yang menerima dana atau nama *gateway* tujuan bagi *gateway* yang mengeluarkan dana.

Kolom 14 : Diisi dengan nomor rekening bank lawan transaksi/aktivitas sebagaimana dimaksud pada kolom 13.

Dalam hal terjadi perpindahan *gateway*, maka kolom ini diisi dengan nomor Rekening Khusus Wajib Pajak di *gateway* tujuan.

Kolom 15 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak lawan transaksi/aktivitas sebagaimana dimaksud pada kolom 13. Dalam hal terjadi perpindahan *gateway*, maka kolom ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak di *gateway* tujuan.

Kolom 16 : Diisi dengan alamat lengkap lawan transaksi/aktivitas sebagaimana dimaksud pada kolom 13.

Dalam hal terjadi perpindahan *gateway*, maka kolom ini dikosongkan.

Catatan: semua format nomor ditulis tanpa spasi.

C. CONTOH FORMAT LAPORAN POSISI REKENING KHUSUS DAN INVESTASI

Periode Pelaporan	Nama Gateway	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nomor Rekening Khusus	Nama Investasi	Kode Mata Uang	Nilai Perolehan dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Pasar dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Perolehan dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Pasar dalam Mata Uang Rupiah	Posisi Saldo Rekening Khusus dalam Mata Uang Rupiah	Posisi Saldo Rekening Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

PETUNJUK PENGISIAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan bulan dan tahun periode pelaporan dengan format MMMYYY.
Sebagai contoh untuk periode pelaporan bulan November 2016, diisi dengan format: 112016.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama *gateway*.
- Kolom 3 : Diisi dengan nama *Wajib Pajak* pemilik Rekening Khusus, sesuai kartu Nomor Pokok *Wajib Pajak*.
- Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Pokok *Wajib Pajak*.
- Kolom 5 : Diisi dengan nomor Rekening Khusus yang dimiliki *Wajib Pajak* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam hal *Wajib Pajak* memiliki lebih dari satu Rekening Khusus (yang digunakan untuk menerima dana yang dialihkan ke dalam NKR), maka setiap Rekening Khusus tersebut wajib dilaporkan saldonya.
 - Dalam hal *Wajib Pajak* memiliki investasi yang memiliki nomor Rekening Khusus secara terpisah dan tersendiri, maka setiap Rekening Khusus investasi tersebut wajib dilaporkan saldonya.
- Kolom 6 : Diisi dengan nama investasi sesuai ketentuan kolom 11 laporan Transaksi/Aktivitas Rekening Khusus.
- Kolom 7 : Diisi dengan kode mata uang dengan format kode sebagai berikut:

Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang	Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang
IDR	Rupiah Indonesia	JPY	Yen Jepang
USD	Dolar Amerika Serikat	MMK	Kyat Myanmar
AUD	Dolar Australia	INR	Rupee India
CAD	Dolar Canada	KWD	Dinar Kuwait
DKK	Kroner Denmark	PKR	Ruppee Pakistan
HKD	Dolar Hongkong	PHP	Peso Philipina
MYR	Ringgit Malaysia	SAR	Riyal Saudi Arabia
NZD	Dolar Selandia Baru	LKR	Ruppee Sri Lanka
NOK	Kroner Norwegia	THB	Baht Thailand
GBP	Poundsterling Inggris	BMD	Dolar Brunei Darussalam
SGD	Dolar Singapura	EUR	EURO
SEK	Kroner Swedia	CNY	Yuan Renminbi Tiongkok
CHF	Franc Swiss	KRW	Won Korea

- Kolom 8 : Diisi dengan nilai perolehan investasi dalam mata uang selain Rupiah. Kolom ini hanya diisi dalam hal investasi dinyatakan dalam mata uang selain Rupiah. Pengisian angka berlaku ketentuan:

	• Pemisahan ribuan menggunakan titik (.). • Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. Sebagai contoh: 1.500.600,98
Kolom 9	: Diisi dengan nilai pasar investasi dalam mata uang selain Rupiah pada akhir bulan. Kolom ini hanya diisi dalam hal investasi dinyatakan dalam mata uang selain Rupiah. Pengisian angka berlaku ketentuan: • Pemisahan ribuan menggunakan titik (.). • Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. Sebagai contoh: 1.500.600,98
Kolom 10	: Diisi dengan nilai perolehan investasi. Pengisian angka berlaku ketentuan: • Pemisahan ribuan menggunakan titik (.). • Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. Sebagai contoh: 1.500.600,98
Kolom 11	: Diisi dengan nilai pasar investasi pada akhir bulan. Pengisian angka berlaku ketentuan: • Pemisahan ribuan menggunakan titik (.). • Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. Sebagai contoh: 1.500.600,98
Kolom 12	: Diisi dengan saldo Rekening Khusus dalam mata uang selain Rupiah yang mencerminkan dana yang belum di investasikan (belum keluar dari Rekening Khusus yang digunakan untuk menerima dana yang dialihkan ke dalam NKRI). Kolom ini hanya diisi dalam hal Rekening Khusus dinyatakan dalam mata uang selain Rupiah. Pengisian angka berlaku ketentuan: • Pemisahan ribuan menggunakan titik (.). • Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. Sebagai contoh: 1.500.600,98
Kolom 13	: Diisi dengan saldo Rekening Khusus yang mencerminkan dana yang belum di investasikan (belum keluar dari Rekening Khusus yang digunakan untuk menerima dana yang dialihkan ke dalam NKRI). Pengisian angka berlaku ketentuan: • Pemisahan ribuan menggunakan titik (.). • Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma. Sebagai contoh: 1.500.600,98

Catatan: semua format nomor ditulis tanpa spasi.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAMAWATI